

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
S E M A R A N G

NOMOR : 070/10625/XII/95. Semarang,7 Des...1995.....
SIFAT : Kepada:
LAMPIRAN :
PERIHAL : Ijin Penelitian.
Yth. 1. GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA.
UP. KADIT SOSPOL DI YOGYAKARTA.
2. GUBERNUR KDH TK I JATIM
DI SURABAYA.

Menunjuk surat dari : Dekan Fak. Hukum Unika Socgijapranata Semarang
tanggal : 1 Desember 1995
Nomor : B.2.02/329/UKS.05/XII/1995

Bersama ini diberlakukan bahwa :

Nama : DJIDJE WAHYU W
Alamat : Jl. Wahyu Asri II A No. 161 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Bernáksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL/PKL / PKN
Judul : " DASAR TIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TELAKU ANAK DI BAWAH UMUR "

Penanggung jawab : HENRICUS SANTOPOEDI, SH. MM
Sponsor : -
Lokasi : DI. YOGYAKARTA dan Prop. Jatim
Waktu : 7 Des 95 - 6 Januari 1996
Peneliti wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Demikian harap menjadikan perhatian dan makrum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Direktorat Sosial Politik

Keduduk Kebertiban Umum

SOEMAJONO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Kelua Bappeda Prop. Jateng.
2. Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.
3. Kadit IPP Polda Jateng.
4. Arsip

SURAT KETERANGAN

No. : 200/KET.RIS/XII/1995/PN.YK.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DIDIE WAHYU.W .-

No. Mahasiswa	:	90.20.672
Fakultas	:	Hukum .-
Universitas	:	Universitas Katolik Soegijopranoto
Angkatan Tahun	:	1996.-
Jurusan	:	Pidana .

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 18 Desember 1995 sampai dengan tanggal 21 Desember 1995 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR.

dengan hasil memuaskan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Desember 1995

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,

J.b
Panitera/Sekretaris

Rudjito Jhuslam, BA

SURAT KETERANGAN

No. : W22.Dd.AT.06.10 - es - 1995

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan
bahwa Mahasiswa yang bernama :

DIDYE WAHYU W.

No. Mahasiswa : 9020672.
Fakultas : Hukum
Universitas : Katolik Soegijapranata Semarang.
Angkatan Tahun : 1990
Jurusan : Hukum Pidana.

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari
tanggal 24 - 12-1995 sampai dengan tanggal 27 - 12-1995
untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

" DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP -
ANAK DIBAWAH UMUR "

dengan catatan :

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 28 Desember 1995



PENGADILAN NEGERI SURABAYA

JALAN ARJUNA

S U R A B A Y A

S U R A T K E T E R A N G A N

No. 09/Pid/Rsch/I/1996/PN.SBY.


Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera / sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa :

Nama : DIDIE WAHYU W.
N I M : 90.20.672.
Jurusan : HUKUM.
Universitas : UNIKA SONGIJAJRANITA Semarang.
Alamat : Jl. Wahyu Asri II A.161 Semarang.
Keterangan : Pihak yang bersangkutan telah melakukan research pada Pengadilan Negeri Surabaya, mulai tanggal 1 Februari - 1996 sampai dengan tanggal 26 Februari 1996.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai - mana perlunya.

Surabaya, 27 Februari 1996

KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Zepola Panitera Pidana
(Panitera Pidana)

Zepola Panitera Pidana

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK A S L I

JL. PEMUDA NO. 5 - TELP. 43020

S U R A B A Y A

Surabaya, 12 DESEMBER 1995

Kepada

Yth. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI

JAWA TIMUR

DI - SURABAYA

Nomor : 072/ 6459 / 303 / 1995*

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan
survey / research

Bersama ini menyampaikan surat permohonan untuk melakukan survey / research
atas nama : DEDIE WAHYU W

MES. FAK. HUKUM UNIKA SOEGIJAPRAHTA SEMARANG.

Thema / judul : "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJUDULAN PIDANA TERHADAP
PELUKU ANAK DI BAWAH UNUR."

di daerah : KOTAMADYA SURABAYA, KABUPATEN LUMAJANG.

dengan harapan untuk mendapat pertimbangan Saudara mengenai permohonan dimaksud

Diharap 1 exemplar surat terlampir setelah diisi oleh Saudara beserta lampirannya dikembalikan
kepada kami untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut bagi yang bersangkutan.

An. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

Kasubdit Tibus

Wibis

Perijinan



PERTIMBANGAN

Tidak keberatan / keberatan *) : atas permohonan untuk melakukan
No. W.10.D.Tsba. 430-6459. UM.02.02.1995. survey / research sebagaimana tersebut diatas

Catatan :

Surabaya, 12 Desember 1995

Am. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

WAKIL PANITERA

Y. MOERIJATOEN KOESJANTO, SH.

NIP. 040029169.



*) Coret yang tidak diperlukan.

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

SURABAYA

JALAN SUMATERA NO. 42 - SURABAYA 60281

TELP. 43042 - 44409 - 44410

Nomor : W.10.D.Teba. 435-6459.UN.02.02.1995

Surabaya, 12 Desember 1995

Lampiran :

Perihal : Ijin Survey / research.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di -

SURABAYA, LUMAJANG.

Sehubungan dengan diterimanya surat dari Direktorat Sospol Prop. Datu I
Jawa Timur tanggal 12-12-1995 Nomor : 072/6459/303/1995 perihal seperti tersebut
atas pokok surat, maka dengan surat ini kami tidak keberatan atas permohonan
dari :

Nama : DIDIE WAHYU W.
MHS. FAK. HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Thesis/Judul : " DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR ".

Lokasi : KOTAMADIA SURABAYA, KAB. LUMAJANG.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sejauh diperbolehkan lokasi survey yang diminta, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur
mengijinkan permohonan survey saudara pada Pengadilan Negeri Surabaya, Lumajang.
2. Tapi surat ijin dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak dipergunakan survey/
research di Pengadilan Negeri sejauh Timur.
3. Tidak diberlakukan memoriakan/meneliti berkas perkara atau putusan yang belum
mempunyai kohakat hukum tetap.
4. Tidak dibenarkan mencoret/mengubah atau memberi tanda tanda lain pada berkas
serta dilarang mengambil sendiri dan membawa berkas keluar ruangan.
5. Tidak dibenarkan menyalah gunakan kesempatan untuk tujuan tertentu yang dapat
mendiskreditkan kewibawaan Badan Peradilan Umum.
6. Seluruh kegiatan dan pengawasan selama berada di Pengadilan diserahkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Sdr. Kadit Sospol Prop. Datu I Jatim
di Surabaya.
2. Sdr. DIDIE WAHYU W.
Mhs.Fak. HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
3. Pertinggal. SEMARANG.



PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

SURABAYA, KABUPATEN,

NO. RILJATGL. KELLA TO, SH.

IP. 04029169.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/4620

Kepala Direktorat Social Politik Propinsi Jawa Tengah

Menunjuk Surat : No. 070/10625/XII/95, Tanggal : 7 Desember 1995

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 3. Keputusan Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta No. 33 / KPTS / 1986 tentang : Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

- Dijinkan kepada :
- Nama : Didie Wahyu W.
No. Mhs : 90.20.672
Fakultas : Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Alamat : Jln. Wahyu Asri II A No. 161 Semarang
Bermaksud : Mengumpulkan data dilokasinya guna menyusun skripsi dengan judul : "DASAR PENTINGBANGAN HAKIM DALAM BENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR".
Penimbang Lokasi : Paulus Hadi Supretno, SH, MH
: - Kabupaten Sleman - Pengadilan Negeri Yk
- Pengadilan Negeri Sleman
Waktunya : Mulai pada tanggal 8 Desember 1995 s.d. 8 Maret 1996

- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Social Politik.
 4. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

ASLI :

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Desember 1995

Kredit Sospol Prop. Jateng

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur KDH Propinsi DIY, sebagai Laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Ka Instansi Ybs
4. Bupati KDH Tk. II Bentul, Sleman
5. Ka Polwil Yk
6. Ybs

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta

Kepala Direktorat Social Politik

Ub. Kasubdit. Keterlibatan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SLEMAN
KANTOR SOSIAL POLITIK

SURAT KETERANGAN / IDZIN

Nomor : 070/340

Menunjuk Surat Keterangan/Idzin dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4620

Tanggal 8 Desember 1995

1. Memberi persetujuan kepada:

- Nama : Diedie Wahyu W
No. Mhs. : 90.20.672
Fakultas : Hukum Unika Saegijoprano Semarang
Alamat : Jl. Wahyu Asri II A No. 161 Semarang
2. Untuk : Mengumpulkan data diliokasinya guna menyusun skripsi dengan judul
" DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ANAK DI BATAS UMUR "
3. Lokasi tempat : Pengadilan Negeri Sleman

4. Berlaku dari tanggal mulai Surat Keterangan / Idzin ini dikeluarkan sampai dengan tanggal :
8 Maret 1996

Dengan ketentuan :

- Terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat / berwenang (Camat / Lurah) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-kelentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Cq. Kepala Kantor Sosial Politik Daerah Tingkat II Sleman.
- Idzin ini tidak disuluh gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
- Surat idzin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat idzin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-kelentuan tersebut di atas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 18 Desember 1995

A/n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman

Kepala Kantor Sosial Politik

Daerah Tingkat II Sleman

Kepada Yth. :

Sdiedie Wahyu W

Tembusan dikirim kepada:

Yth. Ketua Bappeda Kab. Sleman

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman

